

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap perjanjian over kredit pembelian sebuah rumah KPR BTN yang dilakukan secara dibawah tangan perlu dibuat sebuah akta perjanjian sebagai bukti tertulis terjadinya pengalihan kredit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan ikatan. Permohonan penetapan pengadilan atas over kredit KPR dibawah tangan yang terlanjur dilakukan merupakan suatu upaya perlindungan hukum bagi pihak pembeli
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kwg yaitu hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan memeriksa beberapa alat bukti maka majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan verstek karena penggugat sebagai pembeli yang bertikad baik dan menyatakan 2 (dua) kwitansi adalah sah menurut hukum sebagai pengganti Akta Jual Beli.

B. SARAN

1. Untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari maka masyarakat yang ingin melakukan jual beli rumah dan tanah KPR BTN yang masih dalam masa kredit, dapat melakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak bank selaku kreditur. Untuk kepentingan tersebut baik debitur pertama maupun debitur pengganti harus dengan itikad baik melaksanakannya dengan terlebih dahulu mencari informasi yang jelas di

BTN setempat yang memberikan fasilitas kredit, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses alih debitur akibat ketidak pahaman para pihak. Apabila sudah terlanjur melakukan over kredit KPR BTN secara di bawah tangan, maka harus segera mengajukan permohonan penetapan pengadilan.

2. Untuk kedepannya diharapkan pihak bank selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan.

